



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax (0751) 32386 KP 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR *207* TAHUN 2013
TENTANG

KOPERASI TERBAIK DAN BERPRESTASI SERTA PEMENANG LOMBA TANGKAS TERAMPIL KOPERASI TINGKAT SLTA SE-KOTA PADANG TAHUN 2013

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka menyemarakkan Hari Koperasi ke 66 dan dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat dan anggota koperasi terhadap koperasi perlu dilaksanakan Penilaian Koperasi Terbaik dan Berprestasi serta Lomba Tangkas Terampil Koperasi Tingkat SLTA di Kota Padang;
 - bahwa berdasarkan Penilaian Tim yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Koperasi Terbaik dan Berprestasi tanggal 18 Juni 2013 dan berita acara Penetapan Pemenang Lomba Tangkas Terampil Koperasi Tingkat SLTA tanggal 19 Juni 2013, maka telah ditetapkan nama-nama Koperasi Berprestasi dan Pemenang Lomba Tangkas Terampil Koperasi Tingkat SLTA di Kota Padang Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor 516.03.67/KOP-UMKM/BLK/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 dan Nomor 516.03.84/KOP-UMKM/BLK/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Koperasi Terbaik dan Berprestasi Serta Pemenang Lomba Tangkas Terampil Koperasi Tingkat SLTA Se-Kota Padang Tahun 2013.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5355);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Koperasi Terbaik dan Berprestasi serta Pemenang Lomba Tangkas Terampil Koperasi Tingkat SLTA Se-Kota Padang Tahun 2013 sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Koperasi terbaik sebagaimana dimaksud diktum Kesatu diberikan Piagam Penghargaan dan Trophy serta hadiah berupa uang tunai:
Terbaik I sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
Terbaik II sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
Terbaik III sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- KETIGA** : Kepada Pemenang Lomba sebagaimana dimaksud diktum Kesatu diberikan Trophy dan Hadiah berupa :
Juara I sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
Juara II sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
Juara III sebesar Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini sebesar Rp. 30.250.000,- (Tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 Belanja Langsung Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan penghargaan Koperasi Berprestasi, Kode Rekening 1.15.1.15.01.18.05.5.2.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 17 SEPTEMBER 2013



- Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Sdr. Kepala DPKA Kota Padang
 2. Sdr. Ketua Dekopinda Kota Padang
 3. Sdr. Pengurus Koperasi yang bersangkutan
 4. Peringgal.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR 207 TAHUN 2013
 TENTANG KOPERASI TERBAIK DAN
 BERPRESTASI SERTA PEMENANG LOMBA
 TANGKAS TERAMPIL KOPERASI TINGKAT
 SLTA SE-KOTA PADANG TAHUN 2013

KOPERASI TERBAIK DAN BERPRESTASI KOTA PADANG TAHUN 2013

NO	NAMA KOPERASI	BADAN HUKUM		PREDIKAT
		NOMOR	TANGGAL	
I Koperasi Konsumen				
1	Kopkar Dolog Sumbar	817/BH-XVII	11-04-1973	Terbaik I
2	Kopkar PLN Wilayah	1301/BH-XVII	21-01-1982	Terbaik II
3	KPRI MTSN Gunung Pangilun	14/KEP/BH/KDK.3.10/XII/2000	12-12-2000	Terbaik III
II Koperasi Simpan Pinjam				
1	Koppus Sumbar	1650a/BH-XVII	11-10-1994	Terbaik I
2	KPRI Dinas Kesehatan TK. I	53/PAD/KWK.3/VIII/99	10-08-1999	Terbaik II
3	KPRI Statistik TK. I	1571/BH-XVII	06-02-1986	Terbaik III
III Koperasi Jasa				
1	Kopanbapel Teluk Bayur	2060/BH-XVII	10-04-1992	Terbaik I
2	Kopkar Divre II Pos	04/KEP/BH/DKPKM-PDG/V/02	02-05-2002	Terbaik II
3	KPRI Disbun TK. I	34/PAD/KWK.3/IX	24-09-1997	Terbaik III


 WALIKOTA PADANG
 FAUZI BAHAR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 207 TAHUN 2013
TENTANG KOPERASI TERBAIK DAN
BERPRESTASI SERTA PEMENANG LOMBA
TANGKAS TERAMPIL KOPERASI TINGKAT
SLTA SE-KOTA PADANG TAHUN 2013

PEMENANG LOMBA TANGKAS TERAMPIL KOPERASI TINGKAT SLTA
SE-KOTA PADANG TAHUN 2013

NO	NAMA SEKOLAH	PERINGKAT
1	SMAN 5 Padang	Juara I
2	SMAN 2 Padang	Juara II
3	SMAN 4 Padang	Juara III


WALIKOTA PADANG
FAUZI BAHAR